



BUPATI KARANGANYAR

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 421.1/...TAHUN 2014.**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca** : 1. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan dari segi tata ruang, geografis dan ekologi;
2. Hasil studi kelayakan tentang prospek satuan pendidikan menengah kejuruan dari segi keuangan, sosial dan budaya;
3. Proposal Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor: 692.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pendirian SMK Negeri Matesih dan SMK Negeri Ngargoyoso;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah kejuruan di wilayah Kecamatan Matesih, perlu ditetapkan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Matesih;
b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar terhadap kelayakan wilayah Kecamatan Matesih yang belum ada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Matesih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/ Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan /Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Pendirian Sekolah kepada:
Nama Sekolah : SMK Negeri Matesih
Status : Negeri
Alamat : Jl. Karanganyar - Matesih, Dusun
Moyoretno Desa Matesih Kecamatan
Matesih Kabupaten Karanganyar.
Paket Keahlian : Multimedia.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Kepala BAPPEDA;
3. Inspektur;
4. Kepala DPPKAD;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
6. Kepala Bagian Hukum Setda.